ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas “Implementasi Pembentukan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur“. Permasalahan yang muncul di antaranya masih banyak perangkat daerah yang belum sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Masih ada kekosongan jabatan yang terdapat pada beberapa perangkat daerah. Masih terdapat aparatur yang belum memahami tentang struktur organisasi perangkat daerah yang baru. Fokus pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pembentukan Perangkat Daerah khususnya dalam pembentukan Dinas Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Pembentukan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penelitan ini merupakan jenis penelitan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif serta pendekatan induktif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data penelitian ini menggunakan triangulasi data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Dari hasil pembahasan menjelaskan bahwa pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo sudah terimplementasi namun belum secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dari belum terbentuknya keseluruhan Perangkat Daerah khususnya yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan UPTD pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil belum terbentuk. Pertama, faktor internal yaitu Masih barunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sehingga beberapa pegawai yang belum mengerti sepenuhnya. Kedua, adalah faktor eksternal yaitu terbentuknya Perangkat Daerah baru berakibat membutuhkan tempat baru dan sampai sekarang hal tersebut belum siap.

Saran yang diajukan oleh penulis adalah apabila perintah dari Pemerintah Daerah Provinsi terkait dengan pembentukan UPTD sudah turun maka agar segera dilakukan pembentukan UPTD. Dan juga untuk mengisi kekosongan jabatan pada jabatan baru maka proses eselonisasi agar segera dilaksanakan.

Kata kunci: implementasi, perangkat daerah, UPTD